



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/SKLN-XXIII/2025**

**PERIHAL
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG
KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 3 JUNI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/SKLN-XXIII/2025**

PERIHAL

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia Kalimantan Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Syarifah Hayana selaku Ketua Dewan Perwakilan Daerah LPRI Provinsi Kalimantan Selatan

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 3 Juni 2025, Pukul 15.20 – 15.26 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rizki Amalia

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Syarifah Hayana

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Alif Fachrul Rachman
2. Muhtadin

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.20 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:23]

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam Perkara Nomor 1/SKLN-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon hadir secara luring dan ada yang secara daring, ya.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FACHRUL RACHMAN [00:45]

Betul, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:46]

Silakan, diperkenalkan siapa yang hadir.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FACHRUL RACHMAN [00:48]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Hadir di ruang sidang hari ini ada saya, Alif Fachrul Rachman, kemudian rekan kami Kuasa Hukum atas nama Muhtadin.

Kemudian hadir secara daring melalui zoom meeting ada prinsipal kami, ya ini Bunda Syarifah Hayana binti Said Muhammad Alaydrus, dan awalnya Yang Mulia, ini juga mohon maaf dari Prof. Denny, awalnya ingin hadir melalui online zoom meeting, namun karena beliau ada agenda sidang yang bentrok di Melbourne yang tidak bisa diwakilkan di Australia, jadi beliau mohon izin untuk tidak bisa hadir. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26]

Baik. Pemohon atau Kuasanya mengirim surat pada Mahkamah, betul?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FACHRUL RACHMAN [01:34]

Betul, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35]

Suratnya perihalnya dicabut perkara ini?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FACHRUL RACHMAN [01:38]

Betul, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38]

Ya. Jadi betul itu, pada sidang kali ini hanya meminta konfirmasi atau betul dicabut melalui surat ini?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FACHRUL RACHMAN [01:48]

Ya, betul, Yang Mulia. Kalau diperkenalkan izin, Yang Mulia, ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan, barangkali 4 poin.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56]

Silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FACHRUL RACHMAN [01:56]

Berhubungan dengan pencabutan sertifikat.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58]

Pendek saja, ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FACHRUL RACHMAN [01:58]

Ya. Yang Mulia, kami selaku Kuasa Hukum dan Pemohon ini awalnya serius untuk mengajukan permohonan SKLN ini atas tindakan Gakkumdu, yang menindaklanjuti laporan, kemudian yang berujung pada pencabutan sertifikat LPRI, dan terakhir menetapkan tersangka atas Bunda Syarifa Hayana dengan mendasarkan pada Pasal 128 huruf k Undang-Undang Pilkada yang nyatanya itu adalah pasal karet yang kami yakin itu pasal karet.

Nah, Permohonan SKLN ini kami siapkan dan dimaksudkan sebagai salah satu bentuk advokasi untuk meminimalisir dan mengantisipasi adanya tindakan diskriminasi ... kriminalisasi dan intimidasi ataupun ancaman yang berkaitan dengan Pemohon Prinsipal kami. Meski, Yang Mulia, secara objectum litis, memang permohonan yang kami ajukan ini tidak terlalu kuat karena salah satu ... yang menjadi objek dari kewenangan Sengketa Lembaga Negara adalah kewenangan yang memang diatur dan diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sementara pihak Gakkumdu itu merupakan lembaga yang tidak diatur

atau diberikan kewenangannya oleh Lembaga ... Undang-Undang Dasar 1945.

Nah, alasan kami yang ketiga, Yang Mulia, mengapa juga kami memohon untuk mencabut Permohonan ini karena saat ini kami sedang fokus mendampingi Bunda Syarifah melakukan upaya hukum di yang pertama PT TUN Banjarmasin sehubungan dengan pencabutan sertifikat LPRI. Yang kedua juga kami mendampingi Prinsipal kami di Pengadilan Negeri Banjarbaru sehubungan dengan penetapan tersangkanya. Kemarin sudah diputus di pra-peradilan, Yang Mulia, perkara dilanjutkan masuk ke dalam pokok perkara, pra-peradilan kami ditolak.

Kemudian yang terakhir, Yang Mulia, kami juga mengajukan Pengujian Undang-Undang Pasal 128K Undang-Undang Pilkada yang kami percayai itu lebih pas dan kami ajukan judicial review. Ya, itu kami yakini (...)

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:11]

Oke. Sudah ... sudah diregister di Mahkamah, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FACHRUL RACHMAN [04:13]

Ya, Yang Mulia. Dan (...)

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:15]

Dalam perkara (...)

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FACHRUL RACHMAN [04:16]

Terakhir, Yang Mulia. Kami memohon dengan sangat kepada Yang Mulia agar nantinya di dalam memeriksa dan mengadili perkara pengujian undang-undang itu Pasal 128K yang diregistrasi nomor ... Perkara dengan Nomor 91 untuk diadili secara cepat. Karena ini berkaitan dengan perkara di Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berdasarkan hitungan kami akan diputus inkrah paling lambat pada 17 Juli 2025.

Jadi, kami memohon dengan sangat kepada Mahkamah Konstitusi, meskipun ini bukan di persidangan pengujian itu, tapi untuk nanti di pengujian Perkara 91 Pasal 128K untuk diadili dengan cepat karena berkaitan dengan hak daripada Pemohon Prinsipal kami.

Demikian, Yang Mulia. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:07]

Baik. Satu, nanti akan kita laporkan RPH bahwa perkara ini dicabut. Yang kedua, permintaan untuk menangani Perkara 91 judicial review dengan cepat. Itu nanti akan kita laporkan, ya. Tapi berarti (...)

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FACHRUL RACHMAN [05:21]

Betul, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:21]

Terserah kepada sikap Mahkamah bagaimana, ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FACHRUL RACHMAN [05:24]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:26]

Baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FACHRUL RACHMAN [05:31]

Bunda? Cukup Bunda.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:34]

Cukup, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FACHRUL RACHMAN [05:35]

Cukup, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:36]

Ya, baik. Kalau cukup, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.26 WIB

Jakarta, 3 Juni 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

